



P U T U S A N
Perkara Nomor 41/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Lelang Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh: -----

1. **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007**, yang beralamat di Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 1D, Medan 20152, Sumatera Utara selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT. Pelita Jaya Mandiri**, yang beralamat di Jalan Rahmadsyah Gang Makmur Nomor 3B, Kelurahan Kotamatum I, Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT. Hari Maju**, yang beralamat kantor di Jalan Manggis Nomor 4, Medan, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. **PT. Gradita Utama**, yang beralamat kantor di Hotel Sahid Jaya Lantai 2, S.299, Jakarta, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **Abdul Wahid Soenge**, yang beralamat di Puri Kartika AD/8, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Tangerang selanjutnya disebut **Terlapor V**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007; -----
- 2 Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
- 3 Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 117.1/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan 28 Juli 2008; -----
- 4 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi; -----
- 5 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 6 Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 7 Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 165/KPPU/PEN/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 29 Juli 2008 sampai dengan 29 Oktober 2008; -----
- 8 Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 334/KPPU/KEP/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan 11 Desember 2008; -----
- 9 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Saksi dan para Terlapor; -----
- 10 Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
- 11 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti, dan menilai sejumlah surat dan/atau dokumen, BAP, serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
- 12 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”) yang berisi sebagai berikut: -

- 12.1 Objek Lelang-----
- 12.1.1 Objek Lelang dalam perkara ini adalah Pelelangan Umum Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut "Lelang");-----
- 12.1.2 Sumber Dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.128.100.000,- (dua belas milyar seratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah);-----
- 12.1.3 Lelang ini menggunakan metode pasca kualifikasi, dengan sistem penyampaian dokumen satu sampul dan evaluasi menggunakan sistem gugur.-----
- 12.2 Identitas Terlapor-----
- 12.2.1 Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dana APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007, beralamat kantor di Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 1D, Medan, Sumatera Utara, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/4055/TU.1/SKEP/2007 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBN Dinas Pendidikan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007. Dalam perkara ini, Terlapor I hanya diperiksa berkaitan dengan Pelelangan Umum Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti C13);-----
- 12.2.2 Terlapor II, PT. Pelita Jaya Mandiri, beralamat kantor di Jalan Brigjen Katamso Gang Pahlawan Nomor 86B, Medan, Sumatera Utara, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 85 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 093/02.13/PBI/IX/2007 tanggal 12 September 2007, melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa (*vide* bukti C13). Pada saat pemeriksaan perkara ini, PT. Pelita Jaya Mandiri sudah tidak beralamat kantor di Jalan Brigjen Katamso Gang Pahlawan Nomor 86B, Medan, Sumatera Utara. Alamat surat PT. Pelita Jaya Mandiri yang baru adalah di Jalan Rahmadsyah Gang

- Makmur Nomor 3B, Kelurahan Kotamatsum I, Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara;-----
- 12.2.3 Terlapor III, PT. Hari Maju, beralamat kantor di Jalan Manggis Nomor 4, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 2 tanggal 3 Mei 2005 yang dibuat oleh Zulfikar, S.H., Notaris di Medan. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 103/02.13/PB/IX/2007 tanggal 12 September 2007, melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa (*vide* bukti C13);-----
- 12.2.4 Terlapor IV, PT. Gradita Utama, beralamat kantor di Hotel Sahid Jaya Lantai 2, S. 229, Jakarta, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha memberikan dukungan kepada perusahaan yang ingin ikut tender (*vide* bukti B8); -----
- 12.2.5 Terlapor V, Abdul Wahid Soenge, beralamat di Puri Kartika AD/8, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Tangerang adalah pelaku usaha berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 31 Oktober 2007 (*vide* bukti C13). -----
- 12.3 Kronologis Tender -----
- 12.3.1 **Tanggal 24 September 2007**, Terlapor I mengumumkan Lelang Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.128.100.000,- (dua belas milyar seratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) melalui Pengumuman Nomor 027/25/PAN/Disdiku/2007 di Harian Sinar Indonesia Baru dan Media Indonesia; -----
- 12.3.2 **Tanggal 31 Agustus 2007**, Terlapor I diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 027.05/4055/TU.1/SKEP/2007 mengenai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (*vide* bukti C1): -----

Tabel 1

1.	Ir. Jamarlin Siregar	:	Ketua
----	----------------------	---	-------

2.	Drs. Hannes Terok	:	Sekretaris
3.	Maripa Manullang, S.Sos.	:	Anggota
4.	Abidin Pasaribu	:	Anggota
5.	Anwar Sibarani	:	Anggota
6.	Faisal Lubis	:	Anggota
7.	Irwansyah	:	Anggota

- 12.3.3 **25 September – 2 Oktober 2007**, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang. Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar menjadi calon peserta lelang (*vide* bukti C1);-----
- 12.3.4 **Tanggal 2 Oktober 2007**, dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) Administrasi Nomor 07/PAN-S&P/IV/2007 (ditandatangani Terlapor I dan Saksi CV. Dinan Faiz dan CV. Mulia Bravo). Terdapat beberapa perubahan RKS pada saat *aanwijzing* antara lain: -----
- 12.3.4.1 Jadwal pemasukan penawaran dan jadwal pembukaan penawaran; -----
- 12.3.4.2 Metode penyampaian penawaran dari 2 (dua) sampul menjadi 1 (satu) sampul; -----
- 12.3.4.3 Terlapor I berpedoman pada standar dokumen pengadaan Televisi dari Departemen dan Pustekom Depdiknas; -----
- 12.3.5 **Tanggal 3 – 9 Oktober 2007**, merupakan jangka waktu pemasukan dokumen penawaran. Terdapat 26 (dua puluh enam) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain: -----

Tabel 2

PT. Menara Fazira Abadi	PT. Graha Insani Mandiri	PT. Putra Rezeki Mandiri
PT. Parnasib Nusantara	PT. Matahari Anugrah Perkasa	PT. Auna Rahmat
PT. Buana Baru Nusantara	CV. Putra Graha Mandiri	CV. Bukit Indah Karya Inti Nusa
CV. Media Indonesia	CV. Global	PT. Hari Maju
PT. Cipta Jadi	CV. Purbalingga	CV. Farhan Brother's
PT. Miduk Artha Sari	PT. Sanobar Guna Jaya	CV. Bersama Kami Jaya
PT. Jasparon Jaya	CV. Rizky	CV. Rimbun Tunas Tunggal
UD. Sumber Routin	PT. Pardede Onan	CV. Ragam Indonesia
CV. Holan	PT. Pelita Jaya Mandiri	

12.3.6 **Tanggal 9 Oktober 2007**, dilakukan pembukaan dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena Nomor 027/09/PAN-APBN/Disdiku/2007. Hasil pembukaan dokumen penawaran tersebut, yaitu: -----

Tabel 3

No	Perusahaan	Nilai Penawaran	% dari HPS	Keterangan
1.	PT. Menara Fazira Abadi	9,504,000,000	21,64	Lengkap
2.	PT. Parnasib Nusantara	9,605,296,000	20,80	Lengkap
3.	PT. Buana Baru Nusantara	10,249,415,000	15,49	Lengkap
4.	CV. Media Indonesia	10,307,858,000	15,01	Lengkap
5.	CV. Ragam Jasa Indonesia	10,308,306,000	15,00	Lengkap
6.	PT. Cipta Jadi	10,430,144,000	14,00	Lengkap
7.	PT. Miduk Artha Sari	10,551,262,000	13,00	Lengkap
8.	PT. Jasparon Jaya	10,551,446,000	13,00	Lengkap
9.	UD. Sumber Routin	10,793,072,400	11,01	Lengkap
10.	CV. Holan	10,915,969,000	9,99	Lengkap
11.	PT. Graha Insani Mandiri	11,055,000,000	8,85	Lengkap
12.	PT. Matahari Anugrah Perkasa	11,158,351,600	8,00	Lengkap
13.	CV. Putra Graha Mandiri	11,279,796,000	6,99	Lengkap
14.	CV. Global	11,400,264,000	6,00	Lengkap
15.	CV. Purbalingga	11,510,378,000	5,09	Lengkap
16.	PT. Sanobar Guna Jaya	11,524,800,100	4,97	Lengkap
17.	CV. Rizky	11,880,000,000	2,05	Lengkap
18.	PT. Pardede Onan	11,946,144,000	1,50	Lengkap
19.	PT. Pelita Jaya Mandiri (Pemenang)	12,003,541,000	1,03	Lengkap
20.	PT. Putra Rezeki Mandiri	12,038,258,000	0,73	Lengkap
21.	PT. Auna Rahmat	12,047,508,000	0,66	Lengkap
22.	CV. Bukit Indah Karya Inti Nusa	12,066,373,000	0,51	Lengkap
23.	PT. Hari Maju (Cadangan)	12,074,634,000	0,44	Lengkap
24.	CV. Farhan Brother's	12,115,884,000	0,1	Lengkap
25.	CV. Bersama Kami Jaya	12,120,935,000	0,06	Lengkap
26.	CV. Rimbun Tunas Tunggal	12,431,773,000	2,50	Lengkap

12.3.7 **Tanggal 10 – 18 Oktober 2007**, dilakukan evaluasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi. Setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknik dan keuangan hanya 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan lulus, yaitu: Terlapor II, Terlapor III, dan CV. Farhan Brother; -----

Tabel 4

Evaluasi Administrasi

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Evaluasi Administrasi								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PT. Menara Fazira Abadi	9.504.000.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
2.	PT. Parnasim Nusantara	9.605.255.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
3.	PT. Buana Baru Nusantara	10.249.415.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
4.	CV. Media Indonesia	10.307.858.000	DD	DD	DD	TDD	DD	DD	DD	DD	DD
5.	CV. Ragam Jasa Indonesia	10.308.306.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
6.	PT. Cipta Jadi	10.430.144.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
7.	PT. Mido Mathasari	10.551.262.000	TDD	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
8.	PT. Josparon Jaya	10.551.446.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
9.	UD. Sumber Routin	10.793.072.400	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
10.	CV. Holan	10.915.969.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
11.	PT. Graha Insani Mandiri	11.055.000.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
12.	PT. Matahari Anugrah perkasa	11.158.351.600	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
13.	CV. Putra Graha Mandiri	11.279.276.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
14.	CV. Global	11.400.264.000	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
15.	CV. Purbolinggo	11.510.378.000	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
16.	PT. Sanobar Gunajaya	11.524.800.100	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
17.	CV. Rizky	11.880.000.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
18.	PT. Pardede Onan	11.946.144.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
19.	PT. Pelita Jaya Mandiri	12.003.541.000	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
20.	PT. Putra Rezeki Mandiri	12.039.258.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
21.	PT. Auna Rahmat	12.047.508.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
22.	PT. Bukit Indah Karya Inti Nusa	12.066.393.000	TDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
23.	PT. Hari Maju	12.074.634.000	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
24.	CV. Farhan Brother	12.115.884.000	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

Keterangan:

1. Surat Penawaran

2. Jaminan Penawaran

3. Referensi Bank
4. SIUP

5. TDP

6. NPWP
7. HO/SKITU

8. Akta Perusahaan

9. Perlengkapan Perusahaan

Tabel 5

Evaluasi Teknik dan Keuangan

No	Nama Perusahaan	Teknik					Keuangan					Hasil	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	L	TL
1.	PT. Menara Fazira Abadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
2.	PT. Parnasim Nusantara	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
3.	PT. Buana Baru Nusantara	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
4.	CV. Media Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
5.	CV. Ragam Jasa Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
6.	PT. Cipta Jadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
7.	PT. Mido Mathasari	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
8.	PT. Josparon Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
9.	UD. Sumber Routin	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
10.	CV. Holan	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL

11.	PT. Graha Insani Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
12.	PT. Matahari Anugrah Perkasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
13.	CV. Putra Graha Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
14.	CV. Global	TDD	DD	DD	DD	DD	-	-	-	-			TL
15.	CV. Purbolinggo	TDD	DD	DD	DD	DD	-	-	-	-			TL
16.	PT. Sanobar Gunajaya	TDD	DD	DD	DD	DD	-	-	-	-			TL
17.	CV. Rizky	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
18.	PT. Pardede Onan	-	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
19.	PT. Pelita Jaya Mandiri	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD		L	
20.	PT. Putra Rezeki Mandiri	TDD	DD	DD	DD	TDD	-	-	-	-			TL
21.	PT. Auna Rahmat	TDD	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
22.	PT. Bukit Indah Karya Inti Nusa	TDD	-	-	-	-	-	-	-	-			TL
23.	PT. Hari Maju	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD		L	
24.	CV. Farhan Brother	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD		L	

Keterangan:

- Teknik :

1. Daftar Kuantitas dan Harga

2. Analisa Pekerjaan Satuan

3. Jangka Waktu Pelaksanaan

4. Personalia

5. Peralatan
- Keuangan:

1. Perhitungan Volume Teknis

2. Harga Satuan Upah, bahan biaya ralat

3. Harga Satuan tiap jenis pekerjaan

4. Volume teknis dikaitkan dengan keuangan

5. Hasil akhir

Hasil L : Lulus, TL : Tidak Lulus

- 12.3.8

Tanggal 19 Oktober 2007,

Terlapor I mengusulkan calon pemenang kepada Pemimpin kegiatan APBN Tahun Anggaran 2007 melalui surat Usulan Calon Pemenang Nomor 11/PAN/APBN/Disdiku/2007 yang mengusulkan Terlapor II sebagai Pemenang dan Terlapor III sebagai Cadangan Pemenang;-----
- 12.3.9

Tanggal 22 Oktober 2007,

Pemimpin Kegiatan menerbitkan Surat Nomor 027/TU/Disdiku/2007 penetapan pemenang, yaitu: Terlapor II sebagai Pemenang dan Terlapor III sebagai Cadangan Pemenang; --
- 12.3.10

Tanggal 23 Oktober 2007,

Terlapor I melalui Surat Nomor 12/PAN/APBN/Disdiku/2007 mengumumkan pemenang, yaitu: -----

- Calon Pemenang :

Nama Perusahaan

: PT. Pelita Jaya Mandiri

Alamat

: Jl. Brigjen Katamso Gg. Pahlawan No. 80B, Medan

NPWP

: 01.228.398.2-121.000

Jumlah Harga Penawaran

: Rp. 12.003.541.000,-
- Nama Perusahaan

: PT. Hari Maju

Alamat

: Jl. Manggis No. 4, Medan, Sumatera Utara

NPWP

: 01.212.033.3-111.000

Jumlah Harga Penawaran

: Rp. 12.074.634.000,-

- 12.3.11

Tanggal 24 – 30 Oktober 2007,

merupakan masa sanggah. Terdapat 5 (lima) perusahaan yang mengajukan sanggahan, yaitu: CV. Putra

- Graha Mandiri, UD. Sumber Routin, PT. Matahari Anugerah Perkasa, CV. Rimbun Tunas Tunggal, dan PT. Sanobar Guna Jaya; -----
- 12.3.12 **Tanggal 30 Oktober 2007**, Penunjukan Pemenang; -----
- 12.3.13 **Tanggal 1 November 2007**, Terlapor I menyampaikan Jawaban Sanggahan kepada UD. Sumber Routin, PT. Sanobar Guna Jaya, PT. Parnasib Nusantara, dan PT. Matahari Anugrah Perkasa. -----
- 12.4 Tentang Pra Lelang-----
- 12.4.1 Lelang Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merupakan program pemberian bantuan perangkat penerima siaran Televisi Edukasi (TV-E) dari Departemen Pendidikan Nasional yang dananya berasal dari APBN 2007; -----
- 12.4.2 Tanggal 5 Juli 2007, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekom) mengundang pabrikan televisi untuk mengadakan *beauty contest* guna menetapkan produk pesawat televisi dalam rangka pemberian bantuan perangkat penerima siaran TV-E untuk SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2007. Dari *beauty contest* tersebut, dihasilkan 4 (empat) merek Televisi yang direkomendasikan, yaitu: Sanyo, Samsung, LG, dan Polytron. Selanjutnya Departemen Pendidikan Nasional menugaskan Pustekom untuk membuat Panduan Pelaksanaan Bantuan Perangkat Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs; -----
- 12.4.3 Pustekom menyatakan hasil *beauty contest* tersebut tidak bersifat mengikat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta tender. -----
- 12.5 Tentang Metode Pelaksanaan Lelang-----
- 12.5.1 Pada saat *aanwijzing* Terlapor I mengubah metode penyampaian dokumen penawaran yang semula 2 (dua) sampul menjadi 1 (satu) sampul; -----
- 12.5.2 Berdasarkan dokumen rincian hasil evaluasi yang dibuat oleh Terlapor I, terdapat 13 (tiga belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dengan menggunakan metode 2 (dua) sampul;---
- 12.5.3 Berdasarkan keterangan dari para Saksi, beberapa peserta lelang memasukkan dokumen penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) sampul, walaupun isi dalam sampul tersebut terdiri dari 2 (dua) bundel, yaitu: dokumen administrasi dan dokumen teknis; -----
- 12.5.4 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut

Keppres 80), Pasal 18 ayat (2) menyatakan "*Metode 1 (satu) sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan.*" --

- 12.6 Tentang Kemampuan Dasar-----
- 12.6.1 Dalam dokumen RKS mengenai "**Syarat dan Kualifikasi Peserta**", Terlapor I mempersyaratkan peserta lelang harus memiliki Kemampuan Dasar (KD) = 5NPt pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;-----
- 12.6.2 Pengalaman tertinggi Terlapor II yang dilampirkan dalam dokumen lelang adalah pengalaman pengadaan meja, kursi, lemari, komputer, printer, jaringan, dan *air conditioning* untuk keperluan Dinas Perikanan Propinsi Sumatera Utara tahun 2001 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.273.900.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). -----
- 12.7 Tentang Tindakan *Post Bidding*-----
- 12.7.1 Berdasarkan bukti dokumen surat penawaran, Terlapor II memasukkan dokumen lelang pada tanggal 9 Oktober 2007. Dalam dokumen lelang milik Terlapor II yang dilampirkan dalam dokumen Kontrak, terdapat Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor V dan Armensyah (Direktur Terlapor II), tertanggal 31 Oktober 2007. Hal ini menunjukkan adanya tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor II dengan difasilitasi oleh Terlapor I (*vide* bukti C13);-----
- 12.7.2 Berdasarkan bukti dokumen penawaran Terlapor II, Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85 dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Adi Pinem, S.H. pada tanggal 31 Oktober 2007, pukul 18.30 WIB, setelah Terlapor II ditunjuk sebagai Pemenang Lelang (*vide* bukti C13);-----
- 12.7.3 Akta tersebut pada pokoknya menetapkan Terlapor V sebagai salah satu persero dengan jabatan Wakil Direktur Terlapor II (*vide* bukti C13);-----
- 12.7.4 Surat Perjanjian Kerja Sama antara Terlapor V dengan Armensyah tertanggal 31 Oktober 2007, antara lain berisi (*vide* bukti C13);-----
- 12.7.4.1 **Abdul Wahid Soenge masuk ke PT. Pelita Jaya Mandiri semata-mata untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas serta ijin-ijin dari PT. Pelita Jaya Mandiri khusus**

untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek pengadaan Televisi, DVD, dan Antena sebanyak 1 (satu) paket;-----

12.7.4.2 Jangka waktu PKS tidak ditentukan namun segera berakhir setelah proyek tersebut selesai dikerjakan, dan penyerahan hasil pekerjaan, serta masa pemeliharannya selesai; -----

12.7.4.3 Abdul Wahid Soenge yang akan mengurus dan menjalankan kerja sama ini dengan memakai nama PT. Pelita Jaya Mandiri;-----

12.7.4.4 **Atas kerja sama ini, Armensyah akan menerima fee dari Abdul Wahid Soenge pada saat PKS ditandatangani atau selambat-lambatnya setelah SPK dikeluarkan oleh pemberi proyek yang besarnya ditentukan kemudian; -----**

12.7.4.5 Apabila proyek telah selesai dikerjakan dengan sempurna menurut penilaian dari instansi yang berwenang dan dananya telah dibayar seluruhnya oleh Pimpinan/ Bendaharawan Proyek maka Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85 tanggal 31 Oktober 2007 dinyatakan batal demi hukum. -----

12.7.5 Tentang Terlapor I-----

12.7.5.1 Jamarlin Siregar selalu menjadi Ketua Panitia untuk pengadaan barang/jasa yang pendanaannya berasal dari APBN;-----

12.7.5.2 Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dana APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara. Panitia ini sama dengan Panitia Pengadaan TV di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006. Dalam Perkara Nomor 18/KPPU-L/2007, Panitia ini juga menjadi Terlapor dalam perkara tersebut;---

12.7.5.3 Dalam lelang ini, Terlapor I tidak menandatangani Pakta Integritas dengan Terlapor II dan Terlapor III;-----

12.7.5.4 Dalam setiap kesempatan pemeriksaan, sejak proses penanganan pelaporan, pemberkasan sampai pada proses penanganan perkara, KPPU selalui meminta dokumen penawaran milik semua peserta lelang namun Terlapor I

baru menyerahkan dokumen tersebut pada saat proses perpanjangan pemeriksaan lanjutan tanggal 1 Desember 2008.-----

- 12.7.6 Tentang Terlapor II-----
- 12.7.6.1 Terlapor II pada awal berdirinya berbentuk Perseroan Komanditer (CV) Pelita Jaya yang persero pengurusnya adalah Rasidin dan Zulfan Efendi, kemudian CV. Pelita Jaya dibeli oleh Armensyah dan pada tahun 2006 badan hukumnya berubah menjadi PT. Pelita Jaya Mandiri;-----
- 12.7.6.2 Pada saat pemeriksaan perkara ini, Terlapor II tidak lagi beralamat kantor di Jl. Brigjen Katamso Gang Pahlawan Nomor 86B, Medan, Sumatera Utara. Alamat tersebut diatas merupakan alamat kantor lama sebelum dibeli oleh Armensyah. Armensyah tetap menggunakan alamat yang lama, karena untuk mengganti alamat yang baru harus merubah seluruh ijin-ijin perusahaan dan diperlukan biaya yang cukup besar; -----
- 12.7.6.3 Terlapor II merupakan perusahaan yang biasa dipinjam benderanya untuk mengikuti tender atau lelang. Terlapor II tidak mempunyai kegiatan, tidak mempunyai pegawai, serta tidak memiliki fasilitas kantor;-----
- 12.7.6.4 Pada tahun 2006, Terlapor II juga mendaftar sebagai calon peserta dalam lelang pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, namun mengundurkan diri atas inisiatif sendiri karena tidak ada pihak yang meminjam bendera perusahaannya;-----
- 12.7.6.5 Terlapor II mendaftar menjadi peserta lelang pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 atas inisiatif sendiri, dengan harapan ada pihak yang akan memberikan "uang mundur" atau meminjam bendera perusahaannya; -----
- 12.7.6.6 Setelah mendaftar sebagai peserta tender, Armensyah (Direktur Terlapor II) dikenalkan kepada Terlapor V yang kebetulan sedang mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk ikut lelang, oleh Koko di kedai kopi Jalan Palmerah, Daerah Kesawan. Armensyah kemudian bersedia meminjamkan bendera perusahaannya kepada Terlapor V; -

- 12.7.6.7 Armensyah hanya memberikan dokumen administrasi perusahaan kepada Abdul Wahid Soenge dengan diberikan uang penggantian biaya fotocopy sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 12.7.6.8 Armensyah tidak pernah menyusun dokumen penawaran. Harga penawaran ditentukan oleh Farouk Sunge (adik kandung Terlapor V);-----
- 12.7.6.9 Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Terlapor II diberikan *fee* peminjaman bendera oleh Terlapor V sebesar lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); -----
- 12.7.6.10 Penghitungan persentase keuntungan TV dan DVD yang diperoleh Terlapor II adalah sebagai berikut: -----

Tabel 6

Produk	Harga dari PT Samsung (Rp)	Harga dari PT Gradhita (Rp)	Harga Penawaran PT Pelita Jaya Mandiri (Rp)	Biaya Distribusi	Keuntungan Kotor PT Pelita Jaya Mandiri (Rp)	%
TV	2.300.000	2.400.000	3.483.000	300.000	783.000	32%
DVD	400.000	450.000	764.000	75.000	239.000	53%

- 12.7.6.11 Penghitungan persentase keuntungan TVRO yang diperoleh Terlapor II adalah sebagai berikut: -----

Tabel 7

Produk	Harga dari PT Adab Alam elektronik (Rp)	Harga Penawaran PT Pelita Jaya Mandiri (Rp)	Keuntungan (Rp)	Persentase
TVRO	1.400.000	1.973.000	573.000	41%

- 12.8 Tentang Terlapor III -----
- 12.8.1 KPPU tidak dapat menemukan alamat Terlapor III karena setiap Surat Panggilan yang dikirimkan kepada Terlapor III selalu kembali dengan alasan alamat tidak jelas; -----
- 12.8.2 Pada Perkara Nomor 18/KPPU-L/2007 tentang Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006, Terlapor III juga menjadi Terlapor dan dihukum membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dilarang mengikuti tender yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan Nomor 18/KPPU-L/2007 ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

- 12.8.3 Dugaan awal keterlibatan Terlapor III dalam dugaan persekongkolan ini karena Terlapor III dan Terlapor II memiliki Surat Jaminan Penawaran yang nomornya berdekatan. -----
- 12.9 Tentang Terlapor IV -----
- 12.9.1 Terlapor IV merupakan distributor PT. Samsung Indonesia yang biasa memberikan surat dukungan kepada perusahaan lokal yang akan mengikuti tender/lelang; -----
- 12.9.2 Terlapor IV hanya menjadi penghubung antara perusahaan yang menjadi peserta lelang dengan PT. Samsung Indonesia dalam hal memberikan surat dukungan dan melakukan pemesanan barang; -----
- 12.9.3 Dalam lelang ini, Terlapor IV memberikan surat dukungan kepada 3 (tiga) – 4 (empat) perusahaan, antara lain Terlapor II dan PT. Auna Rahmat; -----
- 12.9.4 Dalam lelang ini, Terlapor IV hanya mengambil margin keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tiap televisi, dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tiap DVD yang dipesan. ----
- 12.10 Tentang Terlapor V -----
- 12.10.1 Terlapor V dan Farouk Soenge mempunyai hubungan kakak beradik dan membuat kesepakatan untuk mengikuti lelang pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007. Farouk Soenge bertugas mencari perusahaan yang akan dipinjam, mencari barang, sekaligus juga menyiapkan pendanaannya; -----
- 12.10.2 Terlapor V mengenal Armensyah melalui Farouk Soenge kira-kira bulan Oktober 2007, dua minggu setelah pengumuman lelang; -----
- 12.10.3 Terlapor V mendapatkan harga penawaran dari Terlapor IV untuk TV Samsung sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan harga DVD Samsung sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- 12.10.4 Proses pendaftaran, *aanwijzing*, dan penyerahan dokumen lelang atas nama Terlapor II dilakukan oleh Armensyah, sedangkan penandatanganan kontrak atas nama Terlapor II dilakukan oleh Terlapor V; -----
- 12.10.5 Terlapor V menandatangani kontrak berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terlapor II Nomor 85 dimana namanya telah tercantum sebagai Wakil Direktur Terlapor II sejak tanggal 31 Oktober 2007; -----

- 12.10.6 Pada tanggal 26 November 2007, Terlapor V mengajukan surat permohonan pembayaran termin I sebesar Rp. 8.061.468.625,- (delapan milyar enam puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari total nilai kontrak yang disalurkan ke rekening Bank Mandiri cabang Asem Baris Jakarta Nomor 124.000.4200300 atas nama Terlapor V; -----
- 12.10.7 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 November 2007 mengirimkan uang sebesar Rp. 8.061.468.625,- (delapan milyar enam puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ke rekening pribadi Terlapor V melalui Bank Sumut. Selanjutnya tanggal 27 Desember 2007, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.885.250,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak; -----
- 12.10.8 Uang tersebut kemudian oleh Terlapor V ditransfer kembali ke rekening Farouk Soenge di Medan; -----
- 12.10.9 Dalam proses pemeriksaan, Terlapor V berjanji akan menyerahkan dokumen *print out* rekening pribadinya untuk membuktikan adanya transfer sejumlah dana dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara terkait dengan pembayaran barang yang dilelangkan. -
- 12.11 Tentang Surat Dukungan -----
- 12.11.1 Berdasarkan dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia, terdapat 2 (dua) perusahaan yang mendapatkan surat dukungan dari PT. Samsung Indonesia untuk Televisi dan DVD yaitu Terlapor II dan PT. Auna Rahmat, namun PT. Auna Rahmat gugur dalam Evaluasi Administrasi; -----
- 12.11.2 PT. Auna Rahmat merupakan pemenang lelang pengadaan televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006; -----
- 12.11.3 Berdasarkan keterangan Saksi, PT. Samsung Indonesia meminta Distributor antena merek Advante mengeluarkan surat dukungan untuk Terlapor II; -----
- 12.11.4 PT. Adab Alam selaku distributor antena merek Advante hanya memberikan surat dukungan kepada PT. Samsung Indonesia dan

- PT. LG, dan tidak pernah memberikan dukungan langsung kepada perusahaan-perusahaan lain yang menjadi peserta tender; -----
- 12.11.5 Harga antenna merek Advante dari distributor sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). -----
- 12.12 Tentang Pemesanan Barang-----
- 12.12.1 Terlapor II sebagai pemenang tender melalui Terlapor V memesan barang berupa Televisi dan DVD merek Samsung melalui Terlapor IV, dan antenna merek Advante melalui PT. Adab Alam Elektronik; ---
- 12.12.2 Pada saat pemesanan barang, baik PT. Samsung Indonesia maupun PT. Adab Alam Elektronik mensyaratkan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) sebelum barang pesanan dikirimkan ke Medan. Selanjutnya, setelah barang sampai di Medan, Terlapor II harus melunasi sisa pembayaran sebesar 80% (delapan puluh persen) sebelum barang dapat dikeluarkan dari gudang penyimpanan untuk didistribusikan;-----
- 12.12.3 Pembayaran uang muka untuk pemesanan barang dilakukan oleh Farouk Soenge. Dalam pemeriksaan, Farouk Soenge berjanji akan memberikan dokumen bukti transfer uang muka kepada Terlapor IV. -
- 12.13 Tentang Farouk Soenge -----
- 12.13.1 Pada penanganan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2007, Farouk Soenge juga terlibat sebagai orang yang berada di balik layar bagi kemenangan PT. Auna Rahmat yang membawa produk TV merek Samsung;-----
- 12.13.2 Dalam perkara ini, Farouk Soenge juga terlibat sebagai orang yang berada di balik layar bagi kemenangan Terlapor II.-----
- 12.14 Dugaan Pelanggaran -----
- 12.14.1 Dalam Pelelangan Umum Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 terjadi persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang lelang. -----
- 12.15 Analisis -----
- Berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----
- 12.15.1 Berdasarkan fakta “**Tentang Kemampuan Dasar (KD)**”, KD Terlapor II adalah 5 x Rp. 1.273.900.000,- = Rp. 6.369.500.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu

rupiah). Dengan KD sebesar Rp. 6.369.500.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terlapor II tidak memenuhi syarat pemenuhan KD karena nilai pagu anggaran yang ditetapkan oleh Terlapor I sebesar Rp. 12.128.100.000,- (dua belas miliar seratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah), jauh lebih tinggi bila dibanding dengan KD Terlapor II. Tindakan Terlapor I meluluskan dan bahkan mencalonkan Terlapor II sebagai pemenang lelang walaupun NPT-nya tidak memenuhi syarat merupakan tindakan Terlapor I memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang lelang;-----

12.15.2 Berdasarkan fakta “**Tentang Tindakan *Post Bidding***” di atas diketahui bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar Terlapor II Nomor 85 dan Surat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani pada pukul 18.30 WIB. Berdasarkan keterangan Saksi Delta Pasaribu selaku Plh. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, jam kerja di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara antara jam 08.00 WIB – 17.00 WIB. Kontrak antara Drs. Taroni Hia selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara dengan Terlapor V selaku Wakil Direktur Terlapor II yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2007 menjadi “tidak sah” karena pada saat penandatanganan kontrak tersebut, Terlapor V belum berstatus hukum sebagai Wakil Direktur Terlapor II sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum mengatasnamakan Terlapor II. Hal ini menunjukkan Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor V melakukan peminjaman perusahaan Terlapor II untuk memenangkan lelang tersebut;-----

12.15.3 Masuknya Akta Perubahan Anggaran Dasar Terlapor II Nomor 85 dan Surat Perjanjian Kerjasama yang diterbitkan oleh Notaris Adi Pinem tanggal 31 Oktober 2007 dalam dokumen penawaran Terlapor II, menunjukkan adanya tindakan *post biding* yang dilakukan oleh Terlapor II. Tanggal 31 Oktober 2007 merupakan waktu penandatanganan kontrak, sedangkan Terlapor II telah memasukkan dokumen penawaran sejak tanggal 9 Oktober 2007, hal ini memperkuat dalil tim pemeriksa bahwa dokumen Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85 dan Surat Perjanjian Kerjasama disusulkan kemudian setelah proses penunjukkan pemenang. Tindakan *post biding* ini menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor I karena Terlapor I memfasilitasi

masuknya Akta dan Surat Perjanjian tersebut setelah penunjukkan pemenang. Sesuai dengan penjabaran unsur bersekongkol dalam Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----

12.15.4 Akta Nomor 85 yang menetapkan Terlapor V sebagai Wakil Direktur Terlapor II dan Surat Perjanjian Kerjasama yang berisi peminjaman perusahaan dan pemberian *fee* kepada Armensyah selaku Direktur Terlapor II menunjukkan adanya pengaturan terhadap dokumen penawaran Terlapor II oleh Terlapor V dan Farouk Soenge. Tindakan pengaturan harga penawaran Terlapor II yang dilakukan Farouk Soenge melalui Terlapor V menunjukkan bahwa Farouk Soenge sudah terlibat sejak awal dalam proses lelang ini; -----

12.15.5 Peminjaman perusahaan Terlapor II yang dilakukan oleh Terlapor V dan Farouk Soenge dalam mengikuti lelang ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut **Keppres No. 80 Tahun 2003**) yang mengatur mengenai Persyaratan Penyedia Barang/Jasa, yang antara lain menyatakan bahwa:-----

12.15.5.1 Penyedia barang/jasa harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; -----

12.15.5.2 Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

12.15.5.3 Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; -----

Berdasarkan fakta di atas, jelas bahwa Terlapor II adalah perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang, namun ditetapkan sebagai Pemenang; -----

12.15.6 Ketergantungan Terlapor II secara finansial kepada Farouk Soenge menunjukkan bahwa Farouk Soenge mempunyai kemampuan untuk mengatur Terlapor II, walaupun secara *de jure* Farouk Soenge tidak mempunyai hubungan dengan Terlapor II;-----

12.15.7 Tindakan Terlapor V dan Farouk Soenge meminjam Terlapor II, serta tindakan Terlapor I yang memberikan kesempatan eksklusif kepada

- Terlapor V dan Farouk Sunge melalui Terlapor II sebagai pemenang lelang sebagaimana angka 12.15.1 di atas, merupakan tindakan persekongkolan yang dilakukan untuk memenangkan Terlapor II; -----
- 12.15.8 Pengaturan harga yang dilakukan oleh Farouk Soenge dengan difasilitasi oleh Terlapor I ini telah mengakibatkan adanya keuntungan berlebih yang diperoleh Terlapor II (Farouk Soenge) sebagaimana dalam tabel 6 dan 7 di atas. Keuntungan berlebih yang diperoleh Terlapor II berpotensi merugikan negara karena dana untuk proses pengadaan televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 merupakan dana luncturan dari pusat (APBN);-----
- 12.15.9 Tindakan Terlapor I yang tidak menandatangani Pakta Integritas dalam dokumen Penawaran milik beberapa peserta tender sebagaimana fakta angka 12.7.5 diatas menunjukkan bahwa Terlapor I melanggar ketentuan dalam Bab II Pasal 10 ayat 5 huruf i Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok Panitia Pengadaan adalah menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai; -----
- 12.15.10 Tindakan Notaris Adi Pinem, S.H. melegalkan peminjaman perusahaan melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar Terlapor II Nomor 85 dan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, perlu mendapat perhatian penting karena dengan dilegalkannya pinjam-meminjam perusahaan akan mengurangi persaingan yang seharusnya terjadi dalam setiap pengadaan barang dan jasa pada umumnya dan dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBN/APBD pada khususnya;-----
- 12.15.11 Nomor Surat Jaminan Penawaran milik Terlapor III dan Terlapor II yang berdekatan tidak dapat dijadikan indikasi terjadinya persekongkolan diantara mereka. Oleh karena itu dugaan persekongkolan antara Terlapor III dan Terlapor II menjadi gugur atau tidak terbukti;-----
- 12.15.12 Tindakan Terlapor I yang menunda-nunda memberikan dokumen penawaran para peserta tender menunjukkan bahwa Terlapor I tidak kooperatif; -----
- 12.15.13 Tindakan Terlapor V yang tidak memberikan dokumen bukti transfer pembayaran barang yang dilelangkan hingga proses pemeriksaan lanjutan berakhir menunjukkan bahwa Terlapor V tidak kooperatif; ---

12.15.14 Tindakan Farouk Soenge yang tidak memberikan dokumen bukti transfer pembayaran uang muka kepada Terlapor IV hingga proses pemeriksaan lanjutan berakhir menunjukkan bahwa Farouk Soenge tidak kooperatif.-----

12.16 Kesimpulan-----
Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor dan para Saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan ditemukan bukti kuat telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V.-----

- 13 Menimbang bahwa setelah selesainya Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 235/KPPU/PEN/XII/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 41/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan 30 Januari 2008 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 356/KPPU/KEP/XII/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 41/KPPU-L/2008; -----
- 14 Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2009, Kuasa Hukum Terlapor II dan Kuasa Hukum Terlapor III hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL secara tertulis kepada Majelis Komisi di Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan; -----
- 15 Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2009, Terlapor I tidak menghadiri Sidang Majelis karena sedang menghadiri panggilan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan buku murah di 25 (dua puluh lima) Kabupaten dan Kota Medan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, namun yang bersangkutan tetap menyampaikan pendapat atau pembelaannya secara tertulis kepada Majelis Komisi; -----
- 16 Menimbang bahwa pada tanggal 21 Januari 2009, Terlapor V hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL secara tertulis kepada Majelis Komisi;-----
- 17 Menimbang dalam Sidang Majelis pada tanggal 21 Januari 2009, Terlapor IV tidak hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL secara tertulis maupun secara lisan kepada Majelis Komisi; -----

18 Menimbang pada tanggal 19 Januari 2009, Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

18.1 Tentang Kemampuan Dasar-----

18.1.1 Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa setiap perusahaan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu: kelas kecil, kelas menengah (M), kelas besar (B), dan kualifikasi kelas kecil dan non kecil;-----

18.1.2 Bahwa Terlapor II memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) klasifikasi besar (B) yang diterbitkan oleh Dinas Perindag Kota Medan yaitu Nomor 093/02-13/PB/IX/2007 tanggal 12 September 2007; -----

18.1.3 Bahwa Terlapor II memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) klasifikasi besar (B) yang diterbitkan oleh APBINDO Pusat (Asosiasi Rekanan Pengusaha Pengadaan Barang Indonesia) Nomor 121/SBU/SU/APBINDO/2007 tanggal 04 September 2007; -----

18.1.4 Bahwa menurut ketentuan klasifikasi perusahaan kecil dapat mengerjakan hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), perusahaan menengah dapat mengerjakan hingga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan perusahaan besar dapat mengerjakan hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); -----

18.1.5 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Terlapor I berkesimpulan bahwa Terlapor II berhak mendapatkan nilai pekerjaan di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); -----

18.2 Tentang *Post Bidding* -----

18.2.1 Bahwa Terlapor I tidak berwenang untuk memfasilitasi pihak pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa untuk menandatangani kontrak, adapun perubahan pihak-pihak yang menandatangani kontrak (pihak I dan pihak II) tidak menjadi tanggung jawab Terlapor I; -----

18.2.2 Bahwa mengacu pada ketentuan yang ada dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, tugas Panitia dibatasi hingga mengusulkan calon pemenang, bukan menetapkan pemenang dalam pengertian bahwa tugas Panitia berakhir pada saat sudah diumumkan rekanan pemenang atas persetujuan pengguna barang/jasa; -----

18.3 Bahwa setiap rekanan yang ikut lelang berhak membuat penawaran sendiri tidak melebihi Pagu/jumlah anggaran yang telah ditetapkan oleh pengguna barang/jasa, artinya diperbolehkan untuk menawar di bawah pagu yang tersedia; -----

- 18.4 Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa dimulai, Terlapor I telah menandatangani Pakta Integritas, hal ini merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Terlapor I (bukan tugas pokok) walaupun tidak terlampir tandatangan Pakta Integritas dalam fotocopy kontrak yang diinginkan oleh pihak KPPU;-----
- 18.5 Bahwa Terlapor I telah menyerahkan dokumen peserta lelang yang ikut paket pengadaan TV, DVD, dan Antena Diknas Sumatera Utara Tahun 2007 ke pihak KPPU pada Januari 2008. -----
- 19 Menimbang pada tanggal 19 Januari 2009, Terlapor II menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 19.1 Bahwa baik perusahaan peserta tender maupun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan tahapan dan proses lelang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dugaan persekongkolan yang ditetapkan oleh Majelis Komisi telah salah menerapkan hukum dan Surat Penetapan tersebut patut untuk ditolak;-----
- 19.2 Tentang Tindakan *Post Biding*-----
- 19.2.1 Bahwa adanya Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85 dimana Terlapor V sebagai salah satu persero dalam menjabat Wakil Direktur Terlapor II, dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H. dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor V adalah tidak berdasar hukum;
- 19.2.2 Bahwa yang dilakukan oleh Terlapor II dalam hal ini diwakili oleh Armensyah selaku Direktur Terlapor II adalah telah benar dan sesuai dengan hukum, karena perjanjian kerjasama dan perubahan Anggaran Dasar Terlapor II yang dilakukan oleh Direktur Terlapor II tidak mempunyai hubungan dengan persoalan Terlapor II selaku pemenang lelang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;-----
- 19.2.3 Bahwa Perjanjian Kerjasama dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85 dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2008, dimana bersamaan dengan waktu penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan penandatanganan kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah suatu hal yang kebetulan dan perusahaan pemenang lelang tetap bertanggung jawab terhadap kontrak yang telah ditandatangani;-----
- 19.2.4 Bahwa penunjukan Terlapor V selaku Wakil Direktur Terlapor II bukan merupakan penanggung jawab karena penugasan tersebut hanya sebatas tanggung jawab kerja kepada perusahaan bukan kepada Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, karena penanggung jawab dari lelang pengadaan Televisi, DVD, dan Antena tetap pada Armensyah selaku Direktur Terlapor II bukan Terlapor V dengan jabatan Wakil Direktur. -----

19.3 Tentang Terlapor II-----

- 19.3.1 Bahwa pada saat pengajuan dokumen lelang alamat Terlapor II berada di Jalan Brigjen Katamso Gang Pahlawan Nomor 86B, tapi bukan berarti dengan adanya alamat yang sama dengan pemilik lama, menjadikan Terlapor II diduga telah melakukan perbuatan persekongkolan karena hal tersebut semata untuk efisiensi dan efektif dalam usaha; -----
- 19.3.2 Bahwa Terlapor II keberatan dengan tuduhan Majelis Komisi yang menyatakan Terlapor II selaku perusahaan tidak mempunyai kegiatan dan tidak mempunyai karyawan serta tidak memiliki fasilitas kantor; --
- 19.3.3 Bahwa pernyataan Majelis Komisi tidak mempunyai data yang valid dan terkesan sekedar mencari kesalahan perusahaan dan cenderung untuk memfitnah;-----
- 19.3.4 Bahwa sebagai perusahaan, Terlapor II merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang telah didaftarkan di Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dan dalam Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 4 April 2006 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan jelas disebutkan perihal kegiatan usahanya dan termasuk ijin-ijin usaha yang sah dan masih berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum.----

19.4 Tentang Dugaan Pelanggaran-----

- 19.4.1 Bahwa Terlapor II secara keras dan tegas menolak atau membantah seluruh alasan-alasan, dalil-dalil, atau pertimbangan-pertimbangan hukum kecuali ada pengakuan yang secara tegas dari Terlapor II; -----
- 19.4.2 Bahwa Terlapor II keberatan dengan penetapan Komisi yang menyatakan terjadi persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor V untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang lelang. -----

19.5 Tentang Analisis-----

- 19.5.1 Bahwa fakta tentang Kemampuan Dasar (KD) Terlapor II yang tidak sesuai dengan pagu dasar yang ditetapkan oleh Panitia yang menjadi dasar adanya persekongkolan adalah salah dan keliru;-----

- 19.5.2 Bahwa tindakan perusahaan Terlapor II melakukan kerjasama dengan Terlapor V dan pembagian *fee* tidaklah melanggar hukum, karena tindakan Terlapor II semata bisnis untuk kemajuan perusahaan; -----
- 19.5.3 Bahwa dalam akte perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kerjasama tidak ada kata-kata yang menyatakan Terlapor II meminjam perusahaan kepada Terlapor V, maka Terlapor II tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 11 Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana dituduhkan oleh Majelis Komisi;-----
- 19.5.4 Bahwa Terlapor II menyangkal dengan tegas keterlibatannya dalam mengatur sebagai pemenang tender di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, karena yang dilakukan oleh Terlapor II selaku perusahaan yang ikut dalam tender pengadaan Televisi, DVD, dan Antena pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 sudah melalui proses administrasi dan tahapan-tahapan tender yang ditetapkan oleh undang-undang;-----
- 19.5.5 Bahwa Terlapor II dengan tegas membantah dalil dari Majelis Komisi yang menyatakan Terlapor II mempunyai ketergantungan finansial kepada Farouk Soenge; -----
- 19.5.6 Bahwa sebagai pihak yang diberi wewenang tanggung jawab, Terlapor V telah menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya selaku wakil direktur dan keterlibatan Farouk Soenge dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan oleh Majelis Komisi; -----
- 19.5.7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Terlapor II diatas, telah jelas dan terang bahwa Terlapor II tidak dapat dikatakan telah melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 20 Menimbang pada tanggal 19 Januari 2009, Terlapor III menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 20.1 Terlapor III maupun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan tahapan dan proses lelang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dugaan persekongkolan yang ditetapkan oleh Majelis Komisi telah salah menerapkan hukum dan surat penetapan patut ditolak; -----
- 20.2 Tentang Terlapor III-----
- 20.2.1 Bahwa Majelis Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tidak dapat menemukan alamat Terlapor III, hal ini tentu tanpa dasar yang jelas karena sampai dengan saat ini alamat Terlapor III terletak di Jalan

- Manggis Nomor 4 sebagaimana tertera dalam Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 29 tertanggal 20 maret 2006;-----
- 20.2.2 Bahwa Terlapor III keberatan dengan pernyataan dari Majelis Komisi yang menyatakan pada Putusan Nomor 18/KPPU-L/2007 Terlapor III dilarang mengikuti tender yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 191/Pdt.G/2008/PN.Medan yang telah diputus pada tanggal 21 Juli 2008, Terlapor III tidak dilarang mengikuti tender di Instansi Pemerintahan;-----
- 20.2.3 Bahwa Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menyatakan dugaan persekongkolan terhadap Terlapor III menjadi gugur karena indikasi surat jaminan penawaran milik Terlapor III dan Terlapor II yang berdekatan tidak dapat dijadikan indikasi terjadinya persekongkolan; -----
- 20.2.4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Terlapor III diatas telah jelas dan terang bahwa Terlapor III tidak dapat dikatakan telah melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 21 Menimbang pada tanggal 21 Januari 2009, Terlapor V menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL secara tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 21.1 Tentang Terlapor V sebagai Terlapor-----
- 21.1.1 Bahwa penetapan Terlapor V dalam perkara ini tidak didasarkan pada bukti-bukti yang faktual dan akurat menurut hukum tetapi lebih didasarkan pada asumsi-asumsi yang berlebihan dan tanpa dasar menurut hukum; -----
- 21.1.2 Bahwa status Terlapor V dalam perkara ini tidak jelas apakah sebagai wakil Direktur Terlapor II atau sebagai pribadi. Hal ini menunjukkan Tim Pemeriksa tidak profesional. -----
- 21.2 Tentang Dugaan Pelanggaran-----
- 21.2.1 Bahwa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pelelangan pengadaan Televisi, DVD, dan Antena pada Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2007 adalah dugaan pelanggaran yang bersifat sumir dan tendensius tanpa didukung dengan bukti-bukti materiil menurut hukum. -----
- 21.3 Tentang Proses Pemeriksaan-----

- 21.3.1 Bahwa Terlapor V telah bersikap kooperatif atau setidaknya tidaknya berupaya untuk bersikap kooperatif di semua tingkat pemeriksaan, walaupun pada saat pemeriksaan terkesan adanya intimidasi dari Tim Pemeriksa;-----
- 21.3.2 Bahwa Terlapor V dengan sukarela telah menghadirkan adiknya yaitu Farouk Soenge untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Tim Pemeriksa yang tidak dapat dijawab oleh Terlapor V. -----
- 21.4 Tentang Alat Bukti -----
- 21.4.1 Bahwa Tim Pemeriksa tidak dapat menemukan bukti materiil yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terjadi persekongkolan dalam tender ini;-----
- 21.4.2 Bahwa surat dan dokumen serta analisa subyektif dan tendensius yang digunakan oleh Tim Pemeriksa KPPU sebagai alat bukti menurut hukum tidak lengkap tanpa adanya dukungan bukti-bukti materiil lainnya. -----
- 21.5 Tentang Tanggapan -----
- 21.5.1 Bahwa Terlapor V baik sebagai Wakil Direktur Terlapor II maupun sebagai pribadi tidak pernah memohon atau meminta agar Terlapor I meluluskan dan bahkan mencalonkan untuk memfasilitasi agar Terlapor II memenangkan lelang, karena Terlapor V tidak mengenal Terlapor I secara khusus. Jika Terlapor II lulus sebagai pemenang itu wewenang Terlapor I sepenuhnya, meskipun Tim Pemeriksa menganggap KD dan NPT Terlapor II tidak memenuhi syarat;-----
- 21.5.2 Bahwa secara *de facto* Terlapor V telah menjadi bagian dari Terlapor II berdasarkan komitmen dan kesepakatan awal sebelum mengikuti tender, kemudian secara *de jure* berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terlapor II pada tanggal 31 Oktober 2007 Terlapor V duduk sebagai Wakil Direktur; -----
- 21.5.3 Bahwa penandatanganan Kontrak antara Terlapor II (yang diwakili oleh Terlapor V) dengan Drs. Taroni Hia selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara yang melewati jam kerja merupakan wewenang penuh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara sebagai pejabat pengambil kebijakan dan kontrak tersebut secara *de facto* dan *de jure* tetap sah;-----
- 21.5.4 Bahwa Terlapor I tidak pernah memfasilitasi Terlapor V melakukan peminjaman perusahaan Terlapor II untuk memenangkan lelang,

- karena pada saat penandatanganan kontrak tersebut Terlapor II sudah memenangkan lelang;-----
- 21.5.5 Bahwa tidak ada kerjasama untuk mengatur memenangkan tender yang melibatkan Terlapor I dan Terlapor II apalagi antara Terlapor I dengan Terlapor V;-----
- 21.5.6 Bahwa penentuan Terlapor II sebagai pemenang merupakan hak Terlapor I; -----
- 21.5.7 Bahwa masuknya Akta dan Surat Perjanjian setelah penunjukan pemenang adalah sepenuhnya hak dari Terlapor I dan tidak ada pengaruh dengan Terlapor II karena Terlapor II telah menjadi pemenang;-----
- 21.5.8 Bahwa Terlapor II melaksanakan dan menyelesaikan proyek tersebut sendiri; -----
- 21.5.9 Bahwa tindakan pengaturan harga penawaran Terlapor II yang dilakukan oleh Farouk Soenge melalui Terlapor V hanya semata-mata mengenai masalah teknis saja;-----
- 21.5.10 Bahwa peminjaman Terlapor II yang dilakukan oleh Terlapor V tidak ada yang salah dan tidak pula melanggar Pasal 11 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 karena peminjaman perusahaan tersebut sebelumnya telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak; ----
- 21.5.11 Bahwa baik secara *de facto* maupun *de jure* Farouk Soenge sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlapor II, oleh karena itu Farouk Soenge tidak mempunyai kemampuan dan atau tidak mempunyai hak untuk mengatur Terlapor II secara finansial;-----
- 21.5.12 Bahwa bantuan finansial dari Farouk Soenge kepada Terlapor V merupakan hal yang biasa dalam satu keluarga untuk saling mendukung dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Terlapor II; --
- 21.5.13 Bahwa Terlapor V dan Farouk Soenge sama sekali tidak mengenal Terlapor I sehingga Terlapor I tidak mungkin memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor V dan Farouk Soenge melalui Terlapor I untuk memenangkan lelang; -----
- 21.5.14 Bahwa pengaturan harga yang dilakukan oleh Farouk Soenge sebesar Rp. 12.003.541.000,- (dua belas milyar tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ternyata tidak jauh berbeda dengan pengaturan harga yang dilakukan oleh Terlapor III yaitu sebesar Rp. 12.074.634.000,- (dua belas milyar tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

21.5.15 Bahwa keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor II lewat pengaturan harga oleh Farouk Soenge sebenarnya biasa-biasa saja/standar dan tidak berlebihan.-----

21.6 Tentang Pasal dan Pertimbangan Unsur Pasal-----

Terlapor V menganalisa unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, antara lain: -----

21.6.1 Pelaku usaha -----

Dalam LHPL Terlapor V diposisikan sebagai pribadi, maka Terlapor V bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, karena tidak melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi khususnya pelelangan pengadaan Televisi, DVD, dan Antena pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.-----

21.6.2 Bersekongkol -----

Unsur-unsur Persekongkolan antara lain: -----

Unsur Persekongkolan Horizontal -----

Bahwa kerjasama peminjaman perusahaan bukan merupakan usaha bersama untuk memenangkan peserta tender tertentu, melainkan usaha bersama untuk memenangkan peserta tender tertentu; -----

Bahwa peminjaman perusahaan bukan merupakan kategori perjanjian yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, lagi pula merupakan hal yang biasa dan lumrah di Provinsi Sumatera Utara; -----

Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal tidak terpenuhi.-----

Unsur Persekongkolan Vertikal -----

Bahwa tidak ada bukti yang dapat membuktikan kalau antara Abdul Wahid Soenge/Terlapor V dengan Terlapor I telah melakukan kerjasama untuk memenangkan Terlapor II dalam tender atau lelang;--

Bahwa tidak ada bukti yang dapat membuktikan kalau Terlapor V mengenal Terlapor I, atau mempunyai hubungan khusus atau memohon atau meminta agar Terlapor II dimenangkan dalam tender/lelang;-----

Bahwa Terlapor II menang dalam tender atau lelang adalah hak sepenuhnya Terlapor I untuk menilai tanpa diintervensi dari pihak lain;-----

Bahwa Terlapor V dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik; ---

- Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal tidak terpenuhi.-----
- Unsur Persekongkolan Horizontal dan Vertikal-----
- Oleh karena unsur persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur persekongkolan horizontal dan vertikal tidak terpenuhi;-----
- 21.6.3 Pihak Lain-----
- Bahwa oleh karena tidak ada unsur persekongkolan dalam tender maka dengan sendirinya unsur pihak lain juga tidak terpenuhi.-----
- 21.6.4 Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----
- Bahwa oleh karena tidak ada persekongkolan dalam tender, maka unsur pengaturan dan atau menentukan pemenang tender juga tidak terpenuhi.-----
- 21.6.5 Persaingan Usaha Tidak Sehat-----
- Bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat juga tidak terpenuhi. -----
- 22 Menimbang bahwa Terlapor IV tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya atas LHPL;-----
- 23 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan **LHPL**, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1.1 Tentang Identitas Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V-----
- 1.1.1 Identitas Terlapor II -----
- 1.1.1.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan pada saat pemeriksaan perkara ini, Terlapor II tidak lagi beralamat kantor di Jalan Brigjen Katamso Gang Pahlawan Nomor 86B, Medan, Sumatera Utara. Alamat tersebut di atas merupakan alamat kantor lama sebelum dibeli oleh Armensyah. Armensyah tetap menggunakan alamat lama, karena untuk mengganti alamat yang baru harus merubah seluruh ijin-ijin perusahaan dan diperlukan biaya yang cukup besar sebagaimana diuraikan pada butir 12.7.6 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

- 1.1.1.2 Bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa memanggil Terlapor II ke alamat rumah Armensyah (Direktur Terlapor II) di Jalan Rahmadsyah Gang Makmur Nomor 3B, Medan, Sumatera Utara;-----
- 1.1.1.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II menyatakan pada saat pengajuan dokumen lelang alamat Terlapor II berada di Jalan Brigjen Katamso Gang Pahlawan Nomor 86B, tapi bukan berarti dengan adanya alamat yang sama dengan pemilik lama, menjadikan Terlapor II diduga telah melakukan perbuatan persekongkolan karena hal tersebut semata untuk efisiensi dan efektif dalam usaha;-----
- 1.1.1.4 Bahwa Majelis Komisi mengacu pada ketentuan Pasal 11 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai Persyaratan Penyedia Barang/Jasa yang antara lain menyatakan penyedia barang/jasa harus memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos sebagaimana dalam LHPL yang telah diuraikan dalam butir 12.15.5 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -
- 1.1.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat alamat perusahaan yang dicantumkan dalam dokumen lelang haruslah alamat sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan pada saat itu, apabila terjadi perubahan alamat maka seharusnya alamat perusahaan dalam Akta Pendirian juga harus diubah;-----
- 1.1.1.6 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan pembelaan Terlapor II yang menyatakan kesamaan alamat perusahaan dengan pemilik lama merupakan bentuk persekongkolan, karena tidak ada hubungan antara alamat kantor lama dengan indikasi persekongkolan yang dituduhkan dalam perkara ini; -----
- 1.1.1.7 Bahwa Majelis Komisi berdasarkan fakta-fakta diatas menyimpulkan ketidaksesuaian alamat perusahaan Terlapor II yang tercantum dalam Akta Pendirian dengan alamat perusahaan saat ini, bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. ---
- 1.1.2 Identitas Terlapor III -----
- 1.1.2.1 Bahwa dalam dokumen lelang tercantum alamat kantor Terlapor III di Jalan Manggis Nomor 4, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, namun dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan tidak dapat menemukan alamat Terlapor

- III, karena semua surat panggilan yang dikirimkan ke alamat Terlapor III selalu kembali dengan alasan alamat tidak dikenal; --
- 1.1.2.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor III menyatakan sampai dengan saat ini alamat Terlapor III masih tetap di Jalan Manggis Nomor 4, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara; -----
- 1.1.2.3 Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan menolak pembelaan yang disampaikan oleh Terlapor III, karena surat panggilan dan surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Tim Pemeriksa selalu kembali dengan alasan alamat tidak dikenal, dan selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan perkara ini berlangsung Terlapor III tidak pernah memenuhi panggilan dari Tim Pemeriksa; -----
- 1.1.2.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan alamat di Jalan Manggis Nomor 4, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, yang selalu digunakan oleh Terlapor III sebagai domisili perusahaan pada saat mengikuti tender bukanlah domisili perusahaan Terlapor III; -----
- 1.1.2.5 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan ketidaksesuaian alamat perusahaan Terlapor III yang tercantum dalam Akta Pendirian dengan alamat perusahaan saat ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. -----
- 1.1.3 Identitas Terlapor V -----
- 1.1.3.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa telah merekomendasikan Terlapor V sebagai Terlapor, berdasarkan bukti dokumen Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 antara Terlapor V dengan Terlapor II yang berisi antara lain: -----
- **Abdul Wahid Soenge masuk ke PT. Pelita Jaya Mandiri semata-mata untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas serta ijin-ijin dari PT. Pelita Jaya Mandiri khusus untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek pengadaan Televisi, DVD, dan Antena sebanyak 1 paket;** -----
 - Jangka waktu PKS tidak ditentukan namun segera berakhir setelah proyek tersebut selesai dikerjakan dan penyerahan hasil pekerjaan serta masa pemeliharaannya selesai; -----

- Apabila proyek telah selesai dikerjakan dengan sempurna menurut penilaian dari instansi yang berwenang dan dananya telah dibayar seluruhnya oleh Pimpinan/Bendaharawan Proyek maka Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85 tanggal 31 Oktober 2007 dinyatakan batal demi hukum. -----
- 1.1.3.2 Bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan Nomor 165/KPPU/PEN/VII/2008, Abdul Wahid Soenge selaku pribadi telah ditetapkan sebagai Terlapor V dalam perkara ini; -----
- 1.1.3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Perjanjian Kerjasama antara Terlapor V dengan Terlapor II tanggal 31 Oktober 2007 yang didalamnya memuat hak dan kewajiban para pihak merupakan penjelasan dan/atau dasar dibuatnya Akte Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85;-----
- 1.1.3.4 Bahwa berdasarkan Pasal 7 dokumen Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007, Majelis Komisi menilai pada saat pemeriksaan perkara ini Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85 dinyatakan batal demi hukum dan Terlapor V sudah tidak lagi berstatus sebagai Wakil Direktur Terlapor II;-----
- 1.1.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai pada saat pemeriksaan perkara ini, Terlapor V dengan Terlapor II merupakan entitas hukum yang berbeda karena setelah proyek selesai Terlapor V tidak lagi menjabat sebagai Wakil Direktur Terlapor II; -----
- 1.1.3.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor V menyatakan penetapan status Terlapor V dalam perkara ini tidak didasarkan pada bukti-bukti faktual dan akurat, serta tidak jelas apakah sebagai wakil Direktur Terlapor II atau sebagai Pribadi sebagaimana dijelaskan pada butir 21.1 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.3.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa yang menyatakan status Terlapor V dalam perkara ini adalah sebagai pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha dengan Terlapor II untuk mengikuti lelang pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007;-----
- 1.1.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan status Terlapor V sudah didasarkan pada bukti-bukti yang akurat yaitu pengakuan Terlapor V (BAP), pengakuan Terlapor II (BAP), dokumen Akta

Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007, serta dokumen bukti transfer pembayaran proyek dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada Terlapor V;-----

- 1.1.3.9 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan penetapan status Terlapor V bagi Abdul Wahid Soenge sebagai pribadi telah memenuhi unsur pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

- 1.2 Tentang Penilaian Kemampuan Dasar (KD)-----
- 1.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor I telah mencantumkan persyaratan mengenai kemampuan dasar sebagaimana diuraikan dalam butir 12.6.1 bagian Tentang Duduk Perkara putusan ini;---
- 1.2.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan KD Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 12.6.2 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam RKS; ---
- 1.2.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II telah memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) klasifikasi besar (B) sehingga sesuai kualifikasinya dapat mengerjakan pekerjaan di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);---
- 1.2.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan fakta tentang Kemampuan Dasar (KD) Terlapor II yang tidak sesuai dengan pagu dasar yang ditetapkan oleh Terlapor I yang menjadi dasar adanya persekongkolan adalah salah dan keliru; -----
- 1.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai RKS yang disusun oleh Terlapor I khususnya mengenai **"Syarat dan Kualifikasi Peserta"**, Terlapor I mensyaratkan peserta lelang harus memiliki Kemampuan Dasar (KD) = 5NPt pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir; -----
- 1.2.6 Bahwa Majelis Komisi mengacu ketentuan dalam lampiran I Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu penyedia barang dinilai akan mampu melaksanakan pekerjaan sejenis apabila memiliki KD=5NPt ; -----
- 1.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai KD yang dimaksud dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu ukuran untuk menggambarkan rentang kemampuan suatu penyedia barang/jasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan besaran nilai kontrak yang pernah dimiliki;-----
- 1.2.8 Bahwa Majelis Komisi menyatakan KD berbeda dengan SBU sebagaimana yang dijelaskan dalam pendapat atau pembelaan Terlapor I sehingga

penilaian KD tidak dapat disetarakan dengan klasifikasi badan usaha dalam SBU;-----

1.2.9 Bahwa Majelis Komisi menyatakan penghitungan KD Terlapor II sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.15.1 bagian Tentang Duduk Perkara putusan ini belum dapat memenuhi persyaratan KD sebagaimana dipersyaratkan oleh Panitia dalam RKS;-----

1.2.10 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan dengan tidak dapat dipenuhinya persyaratan KD oleh Terlapor II, maka tindakan Terlapor I tetap meloloskan Terlapor II dalam setiap tahapan evaluasi bahkan menetapkan sebagai pemenang merupakan bentuk memfasilitasi Terlapor II yang dilakukan oleh Terlapor I. -----

1.3 Tentang Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor V -----

1.3.1 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Akta Nomor 85 yang menetapkan Terlapor V sebagai Wakil Direktur Terlapor II dan Surat Perjanjian Kerjasama yang berisi peminjaman perusahaan dan pemberian *fee* kepada Armensyah selaku Direktur Terlapor II menunjukkan adanya pengaturan terhadap dokumen penawaran Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 12.15.4 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -

1.3.2 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan peminjaman perusahaan Terlapor II yang dilakukan oleh Terlapor V dan Farouk Soenge dalam mengikuti lelang ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Persyaratan Penyedia Barang/Jasa yang antara lain menyatakan: -----

1.3.2.1 Penyedia barang/jasa harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;-----

1.3.2.2 Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;-----
sebagaimana diuraikan dalam butir 12.15.5 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.3.3 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor II adalah perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang, namun ditetapkan sebagai pemenang;-----

1.3.4 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan ketergantungan Terlapor II secara finansial kepada Farouk Soenge menunjukkan bahwa Farouk Soenge mempunyai kemampuan untuk mengatur Terlapor II, walaupun

- secara *de jure* Farouk Soenge tidak mempunyai hubungan dengan Terlapor II;-----
- 1.3.5 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan tindakan Terlapor V dan Farouk Soenge meminjam perusahaan Terlapor II merupakan tindakan persekongkolan yang dilakukan untuk memenangkan Terlapor II; -----
- 1.3.6 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa memperoleh pengakuan dari Terlapor V yang menyatakan uang yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara ditransfer kembali ke rekening Farouk Soenge sebagaimana diuraikan pada butir 12.10.8 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.7 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II menyatakan tindakan perusahaan Terlapor II melakukan kerjasama dengan Terlapor V dan pembagian *fee* tidaklah melanggar hukum, sebagaimana diuraikan pada butir 19.5.2 pada bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.8 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II menyatakan penunjukan Terlapor V selaku wakil Direktur Terlapor II bukan merupakan penanggung jawab karena penugasan tersebut hanya sebatas tanggung jawab kerja kepada perusahaan bukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam butir 19.2.4 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.3.9 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II keberatan dengan tuduhan Tim Pemeriksa yang menyatakan Terlapor II selaku perusahaan tidak mempunyai kegiatan dan tidak mempunyai karyawan serta tidak memiliki fasilitas kantor; -----
- 1.3.10 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor V menyatakan secara *de facto* Terlapor V telah menjadi bagian dari Terlapor II berdasarkan komitmen dan kesepakatan awal sebelum mengikuti tender, kemudian secara *de jure* berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terlapor II pada tanggal 31 Oktober 2007, Terlapor V duduk sebagai Wakil Direktur; -
- 1.3.11 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor V menyatakan tindakan pengaturan harga penawaran Terlapor II yang dilakukan oleh Farouk Soenge melalui Terlapor V hanya semata-mata mengenai masalah teknis saja; -----
- 1.3.12 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor V menyatakan baik secara *de facto* maupun *de jure* Farouk Soenge sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlapor II, oleh karena itu Farouk

- Soenge tidak mempunyai kemampuan dan atau tidak mempunyai hak untuk mengatur Terlapor II secara finansial;-----
- 1.3.13 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor V menyatakan pengaturan harga yang dilakukan oleh Farouk Soenge sebesar Rp. 12.003.541.000,- (dua belas milyar tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ternyata tidak jauh berbeda dengan pengaturan harga yang dilakukan oleh Terlapor III yaitu sebesar Rp. 12.074.634.000,- (dua belas milyar tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);----
- 1.3.14 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor V menyatakan peminjaman Terlapor II yang dilakukan oleh Terlapor V tidak ada yang salah dan tidak pula melanggar Pasal 11 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, karena peminjaman perusahaan tersebut sebelumnya telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak;-----
- 1.3.15 Bahwa walaupun peminjaman perusahaan telah disetujui oleh kedua belah pihak, namun Majelis Komisi menilai tindakan pinjam meminjam perusahaan yang dilakukan oleh Armensyah dengan Terlapor V merupakan tindakan melawan hukum karena telah melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003;-----
- 1.3.16 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan peminjaman perusahaan Terlapor II dan pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor V dan Farouk Soenge merupakan bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor V dengan difasilitasi oleh Farouk Soenge; -----
- 1.3.17 Bahwa Majelis Komisi menilai peranan Farouk Soenge dalam lelang ini sangat besar, tidak hanya terbatas pada pengaturan harga dan pemberian bantuan finansial kepada Terlapor V saja. Walaupun secara *de jure* Farouk Soenge tidak mempunyai hubungan dengan Terlapor II, namun berdasarkan pengakuan Terlapor V dan bukti transfer, menunjukkan bahwa aliran dana dari Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara kepada Terlapor V yang kemudian sebagian besar ditransfer kembali ke rekening Farouk Soenge;-----
- 1.3.18 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh oleh Tim Pemeriksa berupa pengakuan Terlapor II (BAP), pengakuan Terlapor V (BAP), dokumen kontrak, dokumen Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85, dokumen Perjanjian Kerjasama antara Terlapor V dengan Terlapor II, dokumen bukti transfer dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada Terlapor V dan bukti transfer dari Terlapor V kepada Farouk Soenge merupakan bukti materiil yang cukup untuk

membuktikan telah terjadi persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor V yang difasilitasi oleh Farouk Soenge; -----

1.3.19 Bahwa Majelis Komisi menghitung kembali keuntungan yang diperoleh Terlapor II untuk masing-masing barang yang ditawarkan sebagai berikut: -

	Harga Beli (Rp) (a)	Biaya Distribusi (Rp) (b)	Harga Penawaran/Jual (Rp) (c)	% Keuntungan (c – (a+b)) / (a+b) * 100%
TV	2.400.000	300.000	3.483.000	29
DVD	450.000	75.000	764.000	45,5
TVRO	1.400.000	250.000	1.973.000	19,6

1.3.20 Bahwa dengan memperhitungan perkembangan tingkat suku bunga dan risiko usaha, maka keuntungan yang wajar dalam lelang *aquo* adalah 12% (dua belas persen), sehingga Majelis Komisi menyimpulkan terdapat keuntungan yang tidak wajar (*excessive profit*). -----

1.4 Tentang Terlapor III -----

1.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan nomor surat jaminan penawaran milik Terlapor III dan Terlapor II tidak dapat dijadikan indikasi terjadinya persekongkolan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.15.11 bagian Tentang Duduk Perkara putusan ini; -----

1.4.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan nomor jaminan penawaran yang berdekatan tidak dapat dijadikan indikasi adanya persekongkolan. -----

1.5 Tentang Terlapor IV -----

1.5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor IV merupakan distributor PT. Samsung Indonesia yang menjadi penghubung antara perusahaan peserta lelang dengan PT. Samsung Indonesia dalam hal memberikan surat dukungan dan melakukan pemesanan barang sebagaimana diuraikan dalam butir 12.9 bagian Tentang Duduk Perkara putusan ini; -----

1.5.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor IV hanya mengambil margin keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tiap televisi, dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tiap DVD yang dipesan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.9 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----

1.5.3 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor IV yang mengambil margin keuntungan dalam memasarkan produk PT. Samsung

Indonesia bukan merupakan bagian dari persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.9 bagian Tentang Duduk Perkara putusan ini.-----

1.6 Tentang Tindakan *Post Bidding* -----

1.6.1 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan telah terjadi tindakan *post bidding* sebagaimana diuraikan pada butir 12.15.2 dan 12.15.3 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.6.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan tidak berwenang untuk memfasilitasi pihak pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa untuk menandatangani kontrak, adapun perubahan pihak-pihak yang menandatangani kontrak (pihak I dan pihak II) tidak menjadi tanggung jawab Panitia, karena berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tugas Panitia dibatasi hingga mengusulkan calon pemenang, bukan menetapkan pemenang; -----

1.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai walaupun berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tugas Panitia dibatasi hingga mengusulkan calon pemenang, namun berdasarkan pengakuan Saksi Plt.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang menyusun dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Kontrak Nomor 027/4653/X/2007 adalah Terlapor I; -----

1.6.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan masuknya Akta Perubahan Anggaran Dasar Terlapor II Nomor 85 dan Surat Perjanjian Kerjasama yang diterbitkan oleh Notaris Adi Pinem, S.H. tanggal 31 Oktober 2007 dalam dokumen penawaran Terlapor II, merupakan tindakan *post bidding* untuk memfasilitasi Terlapor V dalam menandatangani kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 027/4653/X/2007.-----

2. Selanjutnya Majelis Komisi, menimbang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----

3. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----

3.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagai berikut:-----

3.1.1 Pelaku Usaha -----

- 3.1.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----
- 3.1.3 Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
- 3.2 Menimbang untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka majelis Komisi melakukan analisis pemenuhan masing-masing unsur tersebut di atas, sebagai berikut:-----
- 3.2.1 Pelaku Usaha -----
- 3.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 3.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II, dan Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1 dan 1.1.3 bagian tentang Hukum putusan ini; -----
- 3.2.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**. -----
- 3.2.2 Pihak Lain -----
- 3.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 3.2.2.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2.1 bagian tentang Duduk Perkara putusan ini; -----
- 3.2.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**. -----
- 3.2.3 Bersekongkol Untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ---
- 3.2.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia

barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

3.2.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----

3.2.3.4 Bahwa telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor V untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang lelang dalam bentuk sebagai berikut:

3.2.3.4.1 Terlapor I memfasilitasi Terlapor II dalam hal pemenuhan KD sebagaimana diuraikan pada butir 1.2 bagian Tentang Hukum Putusan ini; -----

3.2.3.4.2 Tindakan Terlapor II bekerja sama dengan Terlapor V berupa pinjam meminjam perusahaan disertai pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor V dengan dibantu oleh Farouk Soenge sebagaimana diuraikan pada butir 1.3 bagian Tentang Hukum Putusan ini merupakan tindakan untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang lelang; -----

3.2.3.4.3 Terlapor I memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor V untuk melakukan tindakan *post bidding* sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 bagian Tentang Hukum putusan ini. -----

3.2.3.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.-----

- 3.2.4 Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
- 3.2.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 3.2.4.2 Bahwa Terlapor I telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor V untuk memenangkan lelang sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2 , 1.3, dan 1.5 bagian Tentang Hukum Putusan ini; -----
- 3.2.4.3 Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor V yang melakukan pinjam meminjam perusahaan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 3.2.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, sebagai berikut:-----
- 4.1 Bahwa Ketua Panitia pada lelang ini sama dengan Ketua Panitia pada tender pengadaan TV di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006 yang telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2007;-----
- 4.2 Bahwa Terlapor I tidak kooperatif dengan menunda-nunda memberikan dokumen penawaran seluruh peserta lelang kepada Tim Pemeriksa;-----
5. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: -----
- 5.1 Bahwa Terlapor V bersedia menghadirkan Farouk Soenge dalam proses pemeriksaan lanjutan; -----
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk:-----
- 6.1 Meminta Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I karena terlibat dalam persekongkolan untuk menentukan pemenang lelang pengadaan TV, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007; -----
- 6.2 Meminta kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan aturan

tender yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -----

- 6.3 Memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan, BPK dan Bawasda untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengadaan TV, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007; -----
7. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor III dan Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
3. **Menghukum Terlapor II dan Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S Martadisastra, S.E., M.M., sebagai Ketua Majelis, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Arnold Sihombing, S.H., M.H. dan Ananda Fajar, S.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera

t.t.d.

Arnold Sihombing, S.H., M.H.

t.t.d.

Ananda Fajar, S.H.

Diberikan untuk Salinan,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
a/n. Direktur Penegakan Hukum,
Kasubdit Penanganan Perkara,

Setya Budi Yulianto